SALINAN

QANUN KOTA SABANG
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pemungutannya menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Qanun Kota Sabang tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Depertemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);

11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

dan

WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KOTA SABANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kota Sabang.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Balohan di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Sabang.
9. Bendaharawan Umum Daerah selanjutnya disebut BUD adalah Bendaharawan Umum Daerah Pemerintah Kota Sabang.
10. Pelabuhan adalah Pelabuhan Penyeberangan Balohan.
11. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan selanjutnya di sebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai bayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota di Pelabuhan Penyeberangan Balohan.
12. Kapal adalah setiap kendaraan air yang memanfaatkan Pelabuhan Penyeberangan Balohan.
13. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia selanjutnya disebut STKKI adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang kepelabuhanan.
14. Gross Tonnage selanjutnya disingkat GT adalah ukuran sebuah kapal.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitasnya di lingkungan pelabuhan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas kegiatan usaha dan pelayanan kepelabuhanan.

(3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. Pintu masuk Pelabuhan;
   b. Terminal Pelabuhan;
   c. Loket Penjualan Tiket;
   d. Dermaga Penyeberangan;
   e. Tempat penitipan Kendaraan;
   f. Jasa atas pemanfaatan tanah, gedung, ruang dan peralatan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa kepelabuhanan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan Retribusi Jasa Usaha.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas pelayanan:
   a. Jasa Labuh;
   b. Jasa Sandar Kapal Lintas Dalam Negeri;
   c. Jasa Sandar Kapal Lintas Luar Negeri;
   d. Jasa Pemeliharaan Dermaga;
   e. Jasa Terminal terdiri dari :
      1. jasa masuk;
      2. jasa timbang kendaraan;
      3. jasa penumpukan barang/hewan;
   f. Jasa atas pemanfaatan tanah dan gedung/ruang;
   g. Jasa Penitipan Kendaraan.
   h. Jasa Pelayanan BBM di Pelabuhan.

i. Jasa sewa manitou (forklift).
j. Jasa pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT7.
k. Jasa penertiban STKKI lebih kecil dari GT7.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dipungut berdasarkan fasilitas pelayanan pelabuhan yang ada.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk masing-masing jasa pelayanan ditetapkan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 9

(1) Jasa Labuh dihitung dalam satuan per GT per Kunjungan.

(2) Jasa Sandar untuk Kapal Lintas Dalam Negeri dihitung dalam satuan Per GT. Per Call, bagi kapal yang sedang melakukan kegiatan operasional, sedangkan bagi kapal yang istirahat dihitung dalam satuan Per GT. Per Jam.

(3) Jasa Sandar untuk Kapal Lintas Luar Negeri dihitung dalam satuan Per GT. Per Call.

Pasal 10

(1) Jasa Sandar Kapal Lintas Luar Negeri ditetapkan dengan menggunakan perhitungan mata uang Dollar Amerika Serikat (US.$).

(2) Dalam hal mata uang Dollar Amerika Serikat (US.$) sulit didapat maka pembayaran dapat menggunakan mata uang Rupiah dengan kurs jual yang berlaku pada Bank Pemerintah di wilayah Kota.

Pasal 11

Jasa Pemeliharaan Dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dikenakan terhadap kendaraan dan barang muatan di atasnya yang akan berangkat memanfaatkan jasa pelayanan pelabuhan.

Pasal 12

(1) Jasa Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dikenakan berupa Pass masuk penumpang, pengantar, dan penjemput, pass masuk kendaraan, jasa timbang kendaraan dan jasa penumpukan barang/hewan.

(2) Jasa Tanda masuk Pelabuhan untuk kendaraan dikenakan berdasarkan penggolongan dan jenis kendaraan sebagai berikut :

a. Golongan I : sepeda.
b. Golongan II : kendaraan bermotor roda dua.
c. Golongan III : kendaraan bermotor roda tiga berupa bemo, bajaj, motor gede dan sejenisnya.
d. Golongan IV : kendaraan bermotor berupa mobil, jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick-up, combi, spice wagon dan sejenisnya.
e. Golongan V : kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil tangki ukuran sedang dengan panjang sampai 5 meter dan sejenisnya.
f. Golongan VI : kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang/tangki, kendaraan penarik dengan ukuran panjang lebih dari 5 meter dan sejenisnya.
g. Golongan VII : kendaraan bermotor berupa mobil barang/tangki/kereta gandeng serta alat berat roda karet dengan berat sampai dengan 12 ton.
h. Golongan VIII : alat berat roda besi dengan berat sampai dengan 12 ton.

(3) Dalam hal kendaraan penarik tanpa kendaraan tempelan/kendaraan gandeng maka penggolongan jenis kendaraan masuk dalam golongan VI.

(4) Dalam hal kendaraan penarik ditempel atau digandeng dengan kendaraan tempelan atau kendaraan gandengan maka penggolongan dan jenis kendaraan masuk dalam kendaraan golongan VII.

Pasal 13

Jasa Timbang Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2 dikenakan terhadap kendaraan pengangkut barang bermuatan, termasuk golongan VII dan VIII.

Pasal 14

Jasa penumpukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3 dihitung dalam satuan per ton per hari, sedangkan untuk jenis hewan dihitung per ekor per hari.

Pasal 15

(1) Jasa atas pemanfaatan tanah dan atau gedung/ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dihitung tersendiri di luar penggunaan listrik.

(2) Pemanfaatan tanah dan atau gedung/ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pemanfaatan tanah dihitung dalam satuan per M^2 per tahun.
b. Pemanfaatan Gedung/ruang dihitung dalam satuan per M^2 per bulan.

Pasal 16

Jasa atas penitipan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dihitung dalam satuan per hari.

Pasal 17

Jasa pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pelabuhan melalui Bunker Pelabuhan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf h dihitung perton.

Pasal 18

Jasa sewa manitou (Forklift) sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf i dihitung perjam/perhari.

Pasal 19

Jasa pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7 sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf j dihitung sekali ukur perkapal.

Pasal 20

Jasa penerbitan STKKI lebih kecil dari GT 7 sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf k berlaku satu tahu.

Pasal 21

(1) Tarif Retribusi sebagaimana di maksud dalam Qanun ini dipungut berdasarkan fasilitas pelayanan pelabuhan yang ada.
(2) Besarnya Tarif Retribusi untuk masing-masing jasa pelayanan ditetapkan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota tempat jasa kepelabuhanan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Pemungutan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dengan persyaratan sebagai berikut :
    a. Pegawai Negeri Sipil, minimal golongan II/a
    b. Pengalaman kerja minimal 2 tahun
    c. Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) selama 2 tahun terakhir dengan nilai baik.

(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas harus bersikap sopan dan wajib menggunakan identitas yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Petugas dalam melaksanakan pemungutan wajib memberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran, sesuai dengan pelayanan yang akan diberikan.

(4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memuat antara lain jenis jasa yang dipungut, besaran tarif, nomor seri, mata anggaran pendapatan, nomor urut dan dasar hukum penerimaan.

Pasal 24

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Pasal 25

(1) Hasil penerimaan jasa sandar, jasa pemeliharaan dermaga, jasa tanda masuk pelabuhan, jasa timbang kendaraan, jasa penumpukan barang, dan jasa atas pemanfaatan tanah dan atau gedung/ruang merupakan penerimaan Daerah dan seluruhnya disetor ke rekening Bendaharawan Umum Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

(2) Penyetoran hasil penerimaan ke Rekening Bendaharawan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan oleh Pemegang Kas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

(3) Tata cara penyetoran, administrasi keuangan dan pengawasannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, wajib melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan penerimaan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib melaporkan secara berkala kepada Walikota.

(2) Laporan berkala bulanan selambat-lambatnya sudah diterima pada setiap tanggal 5 bulan berikutnya oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan selama 5 hari berikutnya Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sudah harus melaporkan kepada Walikota.

(3) Laporan tahunan yang merupakan rekapitulasi dari laporan bulanan sudah harus dikirim oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya, dan selama 10 hari berikutnya Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sudah harus melaporkannya kepada Walikota.

(4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam lampiran Qanun ini ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak melunasi pembayaran tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi.

(2) Retribusi yang terutang yang tidak dilunasi ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 29

(3) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) didahulukan dengan Surat Teguran.

(4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa;
   h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
   i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. menghentikan penyidikan; dan/atau
   k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan serta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dalam lembaran Daerah Kota Sabang.

Disahkan di Sabang
pada tanggal 20 Desember 2010

WALIKOTA SABANG,

ttd

MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 1 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN DAUD

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2010 NOMOR 11

Lampiran - Qanun Kota Sabang
Nomor 11 Tahun 2010
Tanggal 20 Desember 2010

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI
PELAYANAN KEPELABUHANAN

JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF	KET
1	2	3	4
A. Jasa Labuh untuk penyeberangan Kapal Lintas Dalam Negeri	Per GT per Kunjungan	Rp. 25	
B. Jasa Pelabuhan Penyeberangan untuk Kapal Lintas Dalam Negeri			
- Jasa Sandar :			
a. Dermaga Beton Jembatan Bergerak	Per GT per Call	Rp. 70	
b. Dermaga Beton	Per GT per Call	Rp. 60	
c. Pinggiran / Pantai	Per GT per Call	Rp. 25	
d. Kapal Istirahat pada Dermaga	Per GT per Jam	Rp. 15	
C. Jasa Pelabuhan Penyeberangan untuk Kapal Lintas Luar Negeri			
- Jasa Sandar :			
a. Dermaga Beton Jembatan Bergerak	Per GT per Call	US$ 0.050	
b. Dermaga Beton	Per GT per Call	US$ 0.040	
c. Pinggiran / Pantai	Per GT per Call	US$ 0.015	
d. Kapal Istirahat pada Dermaga	Per GT per Jam	US$ 0.007	
D. Jasa pemeliharaan dermaga			
1. Kendaraan golongan II	Per unit	Rp. 1.000	
2. Kendaraan golongan III	Per unit	Rp. 1.000	
3. Kendaraan golongan IV	Per unit	Rp. 2.000	
4. Kendaraan golongan V	Per unit	Rp. 4.000	
5. Kendaraan golongan VI	Per unit	Rp. 5000	
6. Kendaraan golongan VII	Per unit	Rp. 18.500	
7. Kendaraan golongan VIII	Per ton	Rp. 30.000	
8. Barang muatan di atas kendaraan	Per ton	Rp. 1.000	
E. Jasa Terminal :			
1. Jasa Masuk Pelabuhan terdiri dari :			
a) Tanda masuk pelabuhan/Terminal (penumpang, pengantar, penjemput)	Per orang sekali masuk	Rp. 2.000	
b) Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan	Per orang per bulan	Rp. 5.000	Termasuk pengendara
c) Tanda masuk bulanan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	Per unit per bulan	Rp. 25.000	Termasuk pengendara
d) Tanda masuk kendaraan golongan I	Per unit per sekali masuk	Rp. 1.000	Termasuk

				pengemudi dan kondektur
e) Tanda masuk kendaraan golongan II	Per unit per sekali masuk	Rp.	1.000	Termasuk pengemudi dan kondektur
f) Tanda masuk kendaraan golongan III	Per unit per sekali masuk	Rp.	1.000	Termasuk pengemudi dan kondektur
g) Tanda masuk kendaraan golongan IV	Per unit per sekali masuk	Rp.	1.000	Termasuk pengemudi dan kondektur
h) Tanda masuk kendaraan golongan V	Per unit per sekali masuk	Rp.	1.000	Termasuk pengemudi dan kondektur
i) Tanda masuk kendaraan golongan VI	Per unit per sekali masuk	Rp.	1.500	Termasuk pengemudi dan kondektur
j) Tanda masuk kendaraan golongan VII	Per unit per sekali masuk	Rp.	2.000	Termasuk pengemudi dan kondektur
k) Tanda masuk kendaraan golongan VIII	Per unit per sekali masuk	Rp.	2.000	Termasuk pengemudi dan kondektur
2. Jasa timbang kendaraan				
a) Kendaraan golongan IV	Per unit	Rp.	1.000	
b) Kendaraan golongan V	Per unit	Rp.	1.000	
c) Kendaraan golongan VI	Per unit	Rp.	1.500	
d) Kendaraan golongan VII	Per unit	Rp.	2. 000	
e) Kendaraan golongan VIII	Per unit	Rp.	5. 000	
3. Jasa penumpukan barang/hewan				
a). Kontainer 20’				
- Dalam keadaan kosong	Per unit/hari	Rp.	1.000	
- Dalam keadaan berisi	Per unit/hari	Rp.	2.000	
b). Kontainer 40’				
- Dalam keadaan kosong	Per unit/hari	Rp.	2.000	
- Dalam keadaan berisi	Per unit/hari	Rp.	4.000	
c). Kontainer lebih besar dari 40’				
- Dalam keadaan kosong	Per unit/hari	Rp.	5.000	
- Dalam keadaan berisi	Per unit/hari	Rp.	10.000	

d). Hewan				
- Kuda, Sapi, Kerbau	Per ekor/hari	Rp.	2.000	
- Kambing, Domba, Rusa	Per ekor/hari	Rp.	1.000	
- Ayam, Unggas	Per ekor/hari	Rp.	500	
F. Jasa atas pemanfaatan tanah dan gedung/ruang :				
1. Sewa tanah				
a. Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya.	Per M2 per tahun	Rp.	7.500	
b. Untuk perkantoran	Per M2 per tahun	Rp.	7.000	
c. Untuk reklame	Per M2 per tahun	Rp.	20.000	
2. Sewa ruangan				
a. Untuk perusahaan penyeberangan dan sejenisnya	Per M2 per bulan	Rp.	7.000	
b. Untuk kantor lainnya	Per M2 per bulan	Rp.	7.500	
c. Untuk warung, kantin dan sejenisnya	Per M2 per bulan	Rp.	7.500	
G. Jasa Penitipan Kendaraan :				
1. Penitipan Kendaraan Roda 2	Per unit	Rp.	3.000	1 s/d 2 Malam
2. Penitipan Kendaraan Roda 2	Per unit	Rp.	5.000	Lebih dari 2 (dua Malam)
3. Penitipan Kendaraan Roda 4	Per unit	Rp.	5.000	1 s/d 2 Malam
4. Penitipan Kendaraan Roda 4	Per unit	Rp.	7.000	Lebih dari 2 (dua Malam)
H. Jasa pelayanan bahan bakar minyak di Pelabuhan	Per ton	Rp.	2.000	
I. Jasa sewa Manitou (forklift)				
1. kegiatan dalam pelabuhan	Per jam	Rp.	100.000	
2. kegiatan diluar pelabuhan	Per jam	Rp.	250.000	
J. Jasa pengukuran dan pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT7	Per sertifikat per tahun	Rp.	20.000	
K. Jasa penerbitan STKKI lebih kecil dari GT7	Per GT per tahun	Rp.	5.000	

WALIKOTA SABANG,

ttd

MUNAWAR LIZA ZAINAL

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. UMUM

Kota Sabang telah dianugerahi alam yang subur dan indah, dengan berbagai struktur yang bisa diandalkan dalam mendukung program pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat pada umumnya, khususnya di Kota Sabang. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional, menetapkan wawasan nusantara serta memperkukuh ketahanan nasional.

Kepelabuhanan adalah Segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar serta mendorong perekonomian nasional dan daerah. Pelayanan kepelabuhanan adalah salah satu tugas teknis dinas yang mempunyai peran strategis dalam hal keselamatan dan ketertiban di pelabuhan, sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan umum yang merupakan bagian dari sistem transportasi nasional. Pembinaan kepelabuhanan dilakukan dalam satu kesatuan Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang ditujukan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran dalam pelayanan jasa kepelabuhanan, menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha, mendorong profesionalisme pelaku ekonomi di pelabuhan, mengakomodasi teknologi angkutan, serta meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing dengan tetap mengutamakan pelayanan kepentingan umum. Dalam hal ini pelayanan kepelabuhanan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketertiban di pelabuhan serta pelestarian lingkungan yang merupakan bagian dari hak dan pelayanan bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

a. Cukup jelas
b. Cukup jelas
c. Cukup jelas
d. Cukup jelas
e. Cukup jelas
f. Cukup jelas
g. Cukup jelas
h. Cukup jelas
i. Cukup jelas
j. Jasa pengukuran dan pendaftaran kapal dihitung sekali ukur per kapal.
k. Jasa penerbitan STKKI berlaku satu tahun.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Jasa Sandar untuk Kapal Lintas Dalam Negeri adalah kapal yang sedang melakukan aktivitas bongkar/muat barang dan/atau hewan maupun manusia pada dermaga beton jembatan bergerak atau di dermaga beton, dihitung dalam satuan Per GT. Per Call, sedangkan bagi kapal yang istirahat tanpa aktivitas bongkar dan/atau muat dihitung dalam satuan Per GT. Per Jam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian Manitou (forklift) dituangkan dalam surat perjanjian

Pasal 19

Jenis jasa pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran lebih kecil dari GT 7 hanya berlaku 1 (satu) tahun, tahun berikutnya hanya tinggal didaftarkan kembali.

Pasal 20

Jenis jasa penertiban Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia (STKKI) lebih kecil dari GT 7 hanya berlaku 1 (satu) tahun, dan tahun berikutnya dapat didaftarkan kembali.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR 11